




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017




**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI**



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Jln. Pancasila No.12 Gunungsitoli
telp. (0639) 21744 Fax. (0639) 21343
website : www.pn-gunungsitoli.go.id
e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Nelson Angkat, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Dr. H. Cicut Sutiarmo, S.H., M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungsitoli, 03 Januari 2017

Ketua

Pihak Pertama

Dr. H. Cicut Sutiarmo, S.H., M.Hum
Nip. 195507221980031001

Nelson Angkat, S.H., M.H.
Nip. 197703132000121001

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	6%
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100% 100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	80%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	80%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	80% 80% 80%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis	100%
		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	-
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	90%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%

	(acces to justice)	b. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Layanan Pos Bantuan Hukum	DIPA 03 Rp. 13.500.000,-
2. Berkas perkara yang diselesaikan dengan Zitting Plats.	DIPA 03 Rp. 66.687.000,-
3. Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu.	DIPA 03 Rp. 92.900.000,-
4. Berkas perkara yang diselesaikan dengan zitting platz dan prodeo	DIPA 03 Rp. 2.185.000,-

Gunungsitoli, 03 Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Dr. H. Cicut Sutiarmo, S.H., M.Hum
Nip. 195507221980031001

Nelson Angkat, S.H., M.H.
Nip. 197703132000121001